

Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris

Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana¹ Kadek Julia Mahadewi²
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Indonesia^{1,2}

Email: agungmahendra3025@gmail.com¹ juliamahadewi@gmail.com²

Abstrak

Perjanjian dibuat para pihak adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Dengan menjamin keabsahan perjanjian, para pihak seringkali membuat akta perjanjian terkandung dalam dokumen tertulis. Namun, akta perjanjian dibuat oleh masyarakat secara mandiri dan tanpa bantuan pejabat yang berwenang (akta dibawah tangan) Ini sering dianggap lebih ekonomis daripada membuat akta resmi. Untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat memperoleh payung hukum dengan cara mengesahkan akta-akta pribadinya di hadapan notaris. Namun, dalam hal terjadi perselisihan kontrak, salah satu pihak dapat menyangkal telah menandatangani kontrak melalui tindakan pribadi yang disahkan oleh notaris. Dalam konteks ini, kita perlu mengetahui sejauh mana akta notaris memiliki nilai pembuktian. Studi yang dipakai menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber informasi seperti undang-undang, buku-buku hukum, jurnal akademik, surat kabar, artikel hukum, pendapat ahli hukum, dan website. Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi serta melakukan analisis nilai pembuktian dokumen pribadi yang diaktakan dari perspektif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat di hadapan hukum. Hal ini karena akta tersebut diaktakan oleh notaris yang memiliki kewenangan sebagai pejabat yang diakui negara. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membuat kontrak melalui akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris mendapat jaminan hukum lebih kuat.

Kata Kunci: Perjanjian, Akta Dibawah Tangan, Notaris, Kekuatan Pembuktian, Hukum

Abstract

Agreements made by the parties are important in human life. By guaranteeing the validity of the agreement, the parties often make a deed of agreement contained in a written document. However, the deed of agreement is made by the community independently and without the help of an authorized official (underhand deed) It is often considered more economical than making an official deed. To overcome this, the parties can obtain a legal umbrella by legalizing their personal deeds before a notary. However, in the event of a contract dispute, either party can deny having signed the contract through a private act notarized by a notary. In this context, we need to know the extent to which notarial deeds have evidentiary value. The study used a normative legal research method using sources of information such as laws, law books, academic journals, newspapers, legal articles, legal expert opinions, and websites. This research aims to identify and analyze the evidentiary value of notarized personal documents from a legal perspective. The results of this research show that notarial deeds have a very strong evidentiary value before the law. This is because the deed is notarized by a notary who has the authority as a state-recognized official. Therefore, parties who make a contract through an underhand deed notarized by a notary get stronger legal guarantees.

Keywords: Agreement, Deed Under Hand, Notary, Evidentiary Power, Law.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam kehidupan manusia sangat penting dan sering dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan bisnis, keluarga, maupun sosial. Agar perjanjian

menjadi sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, Para pihak biasanya menetapkan hal ini dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun, pada kehidupan sehari-hari, seringkali masyarakat membuat perjanjian melalui akta dibawah tangan untuk menghindari biaya yang mahal dalam Membuat akta kepada pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, “perjanjian merupakan perbuatan mengikat diri terhadap satu orang atau lebih”. Ketika membuat perjanjian biasanya dituliskan dalam sebuah surat. Dokumen-dokumen yang secara khusus dibuat untuk digunakan sebagai bukti sah dapat disebut sebagai akta notaris yang diresmikan pejabat yang berwenang. Akta adalah sebuah dokumen resmi yang disusun notaris atau pejabat yang berwenang dalam menjamin keabsahan sebuah perjanjian atau transaksi hukum tertentu. Dokumen ini berisi informasi terperinci tentang isi perjanjian, identitas para pihak yang terlibat, serta tanggal dan tempat terjadinya perjanjian. Dalam konteks hukum, akta mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, Akta tersebut dapat dijadikan alat bukti persengketaan atau masalah di kemudian hari. Proses legalisasi akta oleh notaris dimaksudkan untuk memverifikasi keabsahan dokumen dan menjamin keabsahan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jenis-jenis akta notaris meliputi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan “bahwa akta otentik didefinisikan sebagai akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan, seperti notaris atau pejabat yang ditugaskan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik”. Di sisi lain, istilah “surat” dalam konteks ini merujuk pada dokumen yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tanpa melibatkan notaris. Namun ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi yaitu keberadaan dua orang saksi yang dapat membaca dokumen tersebut dengan jelas. Menurut “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”, “Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan akta bawah tangan, memberikan kekuatan hukum pada akta tersebut, melakukan legalisasi tanda tangan dan cap basah, memberikan salinan dari akta yang dibuatnya, serta memberikan keterangan yang terkait dengan akta yang dibuatnya atau objek pekerjaannya, semuanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak”.

Akta otentik di bawah tangan adalah sebuah dokumen yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Para pihak menuliskan isi perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati, dan kemudian ditandatangani secara sah di depan dua orang saksi yang tidak memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut. Namun, untuk menjadikan akta tersebut sah secara hukum, akta tersebut harus dilegalisasi oleh notaris. Kekuatan pembuktian akta otentik di bawah tangan cukup kuat karena dokumen tersebut telah disepakati dan ditandatangani dengan sah oleh para pihak, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut.

Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membuat perjanjian melalui akta dibawah tangan karena pertimbangan biaya. Pembuatan akta pada notaris biasanya sangat mahal dari pada pembuatan akta dibawah tangan. Tetapi, keabsahan hukum akta dibawah tangan sering menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama jika timbul sengketa diantara mereka yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar “apakah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sama dengan akta otentik yang dibuat dengan melibatkan seorang pejabat umum dan memiliki bentuk yang sesuai dengan undang-undang?”

Membuktikan keabsahan dan kekuatan hukum akta dibawah tangan menjadi permasalahan penting saat terjadi sengketa atau permasalahan dalam perbuatan hukum. Sebelumnya, akta dibawah tangan dianggap mempunyai kekuatan pembuktian lemah karena dibuat tanpa melalui perantara notaris dan tanpa mempunyai hubungan yang tercermin dalam undang-undang. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang lebih memilih membuat perjanjian dalam bentuk akta dibawah tangan karena pertimbangan ekonomis. Oleh karena itu, penting memahami bagaimana keabsahan pembuktian akta dibawah tangan setelah dilegalisasi pejabat yang berwenang pada saat terjadi persengketaan di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data yang terdapat dalam bahan literatur. Soerjono Soekanto berpendapat, “penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai kekuatan pembuktian dan tata cara mendapatkan kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris. Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan fenomena hukum dalam perspektif norma hukum dan merujuk pada konsep hukum dari kepustakaan para ahli hukum sebagai sumber referensi. Objek penelitian adalah bukti akta dibawah tangan suatu perjanjian yang telah dilegalisasi oleh notaris untuk menguji kekuatan pembuktian akta tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akta dibawah tangan yang telah disahkan oleh notaris memiliki keabsahan hukum dan tidak dapat disangkal. Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan dokumen dan identitas para pihak yang terlibat, sehingga notaris dianggap sebagai saksi ahli yang memiliki kepercayaan publik dan diakui oleh hukum. Kekuatan pembuktian dokumen tersebut dalam persidangan juga sangat kuat. Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan “bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang berarti dokumen tersebut tidak dapat diragukan kebenarannya kecuali jika ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang membantahnya”. Selain itu, Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan “bahwa akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris dianggap sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan”. Namun, ada beberapa situasi di mana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan bisa diragukan. Misalnya, jika terdapat tanda atau bukti bahwa akta tersebut dibuat dengan kecurangan atau intimidasi, atau jika pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut mengajukan keberatan atas isi akta tersebut.

Pembahasan

Syarat-syarat Untuk Melakukan Legalisasi Pada Akta Dibawah Tangan

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang “khusus” yang diberikan pemerintah untuk menjalankan tugas serta tujuan tertentu, termasuk melakukan legalisasi pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melalui perantara notaris. Sebagai pemegang wewenang khusus, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Untuk mencapai hal ini, penting bagi setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam kehidupan sosial untuk memiliki hak dan kewajiban yang jelas

dan diakui oleh negara hukum. Notaris memiliki peran krusial dalam menjaga kepastian hukum dengan memberikan jaminan keabsahan pada akta yang diterbitkan. Hal ini memungkinkan akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Notaris memperoleh wewenang secara atributif sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Profesi notaris memerlukan tanggung jawab personal dan sosial terhadap kepatutan dalam norma-norma hukum yang positif, dan mematuhi etika kerja untuk memperkuat norma-norma tersebut yang sudah ada sebelumnya. Karena notaris mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik serta menjamin setiap akta yang diterbitkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Meskipun tidak terdapat penjelasan yang rinci mengenai jenis-jenis akta yang dapat dibuat secara dibawah tangan dalam undang-undang, namun Pasal 1874 KUHPerdara memberikan gambaran bahwa akta yang dianggap sebagai akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani langsung, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan jenis tulisan lainnya yang dibuat tanpa melalui perantara seorang pejabat publik. Oleh karena itu, notaris memegang peranan penting dalam melakukan legalisasi pada akta dibawah tangan agar dapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti di hadapan hukum. Tindakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memastikan akta tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Akta-akta seperti pendirian Perseroan terbatas (PT), Akta Perjanjian Kawin, Akta Pendirian Koperasi, dan Akta Kelahiran tidak dapat dibuat secara dibawah tangan karena telah diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Sebagai contoh, pendirian PT harus dilakukan oleh dua atau lebih notaris Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Sementara itu, Pasal 147 KUH Perdata mensyaratkan pembuatan perjanjian perkawinan dengan suatu akta pendirian perkawinan, dan ketidakhadiran akta pendirian dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Untuk pendirian koperasi, dokumen resmi yang dibuat oleh para pendiri atau wakil mereka harus ditandatangani di depan notaris pembuat akta koperasi dalam sebuah rapat pendirian koperasi yang mencakup rincian anggaran dasar dan disebut Akta Pendirian Koperasi. Sedangkan untuk pencatatan kelahiran, setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk ke lembaga yang berwenang dalam waktu paling lambat 60 hari sejak hari kelahiran, dan petugas pencatatan sipil akan merekamnya dalam Register Akta Kelahiran dan mengeluarkan salinan Akta Kelahiran.

Pasal 1874 ayat kedua KUHPerdara mengatur persyaratan legalisasi akta di bawah tangan. Beberapa poin untuk mengesahkan akta di bawah tangan adalah :

1. Penanda tangan akta (para pihak) harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris.
2. Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris harus membacakan isinya terlebih dahulu.
3. Kemudian, akta tersebut harus ditandatangani oleh para penghadap di hadapan Notaris serta menempelkan cap jempol mereka.
4. Notaris harus membubuhkan tanda tangan, tanggal, dan mencantumkan keterangan dalam buku khusus.

Tanda tangan yang disahkan seorang Notaris tidak dapat disanggah kecuali jika bukti dari Notaris tersebut ditemukan sebagai palsu. Jika Notaris tidak mengenali tanda tangan para penandatangan, Notaris dapat meminta bantuan dari dua saksi yang harus memiliki identitas resmi dan alamat yang sah.

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilengkapi dengan Legalisasi oleh Notaris

Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan “bahwa dalam perkara perdata, terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan”, adalah :

1. Bukti tertulis;
2. Bukti melalui kesaksian;
3. Bukti perbuatan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Dapat dilihat bahwa dalam hukum perkara perdata terdapat lima jenis alat bukti yang dapat dimanfaatkan, nantinya digunakan oleh hakim untuk membuka perdebatan antara para pihak dalam masalah perdata yang sedang dibahas.

Saat membuat perjanjian, para pihak sering sepakat untuk membuat dokumen tertulis yang disebut akta. Akta adalah dokumen tertulis yang sengaja dibuat untuk menjadi bukti mengenai suatu peristiwa atau transaksi hukum yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak. Isi akta mencakup informasi penting tentang peristiwa atau transaksi tersebut, seperti identitas para pihak, tujuan perjanjian, ketentuan yang disepakati, dan lain sebagainya. Akta memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam dan di luar persidangan. Akta dapat berbentuk notaris, akta perusahaan, akta kelahiran, akta nikah, dan sebagainya. Oleh karena itu, unsur utama dari sebuah akta adalah sengaja menciptakan dokumen tertulis yang dapat dijadikan bukti. Untuk membuktikan keabsahan sebuah akta yang dibuat tanpa menggunakan jasa notaris, dapat dilakukan dengan menggunakan pembuktian keluar. Pembuktian keluar merujuk pada bukti yang diberikan oleh pihak ketiga, selain dari para pihak yang terlibat, yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu, mereka telah hadir di hadapan pegawai publik (notaris) dan memberikan keterangan tentang isi akta tersebut. Proses ini disebut legalisasi, yang bertujuan untuk memberikan bukti yang kuat tentang kebenaran akta yang dibuat tanpa notaris, di mana notaris bertindak sebagai pihak ketiga yang mengesahkan keabsahan akta tersebut. Untuk memperoleh kekuatan bukti hukum yang sah, sebuah akta harus dilegalisasi oleh notaris. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak untuk tujuan tertentu tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Contohnya adalah surat perjanjian utang-piutang atau kwitansi. Bedanya dengan akta otentik adalah ketiadaan kewenangan pejabat yang berwenang. Apabila ada tanda tangan pada akta dibawah tangan yang dipertentangkan, pihak yang memperlmasalahkan harus membuktikan keaslian tanda tangan dengan menggunakan alat bukti lain. Agar dapat digunakan sebagai bukti di persidangan, saksi harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain saksi harus secara langsung melihat dan mendengar perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi, serta memiliki alasan yang cukup untuk mengetahuinya. “Sebagai contoh, dalam legalisasi akta di bawah tangan, notaris dapat menggunakan dua orang saksi yang memiliki alamat dan kartu identitas jika notaris tidak mengenal orang yang menandatangani dan menandai cap jempolnya pada akta tersebut. Selain itu, saksi harus memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah di depan Tuhan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar”.

Berdasarkan kehadiran saksi-saksi, hakim dapat mengambil asumsi fakta atau persangkaan berdasarkan kenyataan *feitelijke/rechtelijke vermoedens* atau *praesumptiones facti*, di mana hakim mengambil keputusan sesuai fakta yang berkaitan dengan peristiwa lain yang dapat dibuktikan. Sebagai contoh, jika notaris sebagai saksi menyatakan ia sudah melegalisasi akta dibawah tangan, maka hakim bisa mengasumsikan bahwa notaris

melegalisasinya berdasarkan bukti tertulis yang dimilikinya. Peraturan bahwa minimal harus ada dua saksi juga harus dipatuhi dalam membuat asumsi, artinya hakim tidak dapat menyetujui gugatan jika hanya terdapat satu asumsi saja.

KESIMPULAN

Dalam bidang hukum, validitas sebuah akta menjadi sangat signifikan. Akta dibawah tangan yang telah disahkan oleh notaris mempunyai bukti pembuktian yang amat kuat dalam persidangan. Walaupun demikian, jika terdapat penyangkalan atas tanda tangan pada akta tersebut, pihak yang mengajukannya diwajibkan membuktikan autentisitas tanda tangan tersebut dengan cara menggunakan alat bukti lain. Cara untuk membuktikan keaslian akta dibawah tangan disebut sebagai pembuktian keluar, di mana pihak ketiga seperti notaris memberikan bukti bahwa pada tanggal tertentu para pihak yang bersangkutan telah hadir dan menerangkan isi akta dibawah tangan tersebut. Saksi-saksi yang dapat memberikan bukti mengenai perbuatan atau peristiwa hukum juga dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan. Dengan bukti-bukti tersebut, hakim dapat membuat asumsi fakta berdasarkan hubungannya dengan peristiwa lain yang dapat dibuktikan. Namun, penting untuk memperhatikan peraturan tentang minimal satu saksi yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan hukum yang tidak diragukan lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Bandung.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Puspa, W. T., Harjono, & Winarno, D. W. (2016). Tanggungjawab Notaristerhadap Kebenaran Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris. *Jurnal Repertorium*, 3(2), 154–163. <https://www.neliti.com/publications/213250/tanggungjawab-notaristerhadap-kebenaran-akta-dibawah-tangan-yang-dilegalisasi-o>
- Rismadewi, A., & Utari, A. A. S. (2015). Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 3(3).
- Sasangka, Hari 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Cetakan VII, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Susila, I. G. A. M. S. *Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan dengan Rahasia Jabatan Notaris dalam Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2, 180-188.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Yusrizal, K. (2008). *Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).